



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 104 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATACARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN  
PENGUPAHAN KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta , serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kota Yogyakarta perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 30 ayat (6) menyebutkan bahwa tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta diatur oleh Walikota ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
  2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59):
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Susunan,Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA YOGYAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Pengupahan Kota adalah Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia DPK Kota Yogyakarta..
7. Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dewan Pengupahan Kota bertugas :
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam rangka :
    - 1) penetapan Upah Minimum Kota ( UMK )
    - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kota
  - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan provinsi.

- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota terdiri dari :
- a. Ketua, merangkap anggota dari unsur Pemerintah;
  - b. Wakil/Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
  - c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari Dinsosnakertrans;
  - d. Anggota.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi atau Pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dari unsur Perguruan Tinggi atau Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

### **BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA**

#### **Pasal 5**

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia
- b. berpendidikan paling rendah Diploma 3 ( D3)
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

#### **Pasal 6**

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota dari unsur Pemerintah adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menentukan instansi yang mewakili unsur pemerintah sesuai dengan sektor usaha,
  - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta minta kepada instansi tersebut butir a, untuk mengirimkan personil calon anggota Dewan Pengupahan Kota sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
  - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang diusulkan oleh instansi.
  - d. Calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta.
- (2) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja adalah sebagai berikut :
  - a. Calon anggota Dewan pengupahan Kota dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja yang terdaftar dan memenuhi verifikasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bagi Serikat Pekerja yang tidak tergabung dalam Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja, usulan ditanda tangani oleh Pengurus Serikat Pekerja,
  - Bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan tidak tergabung dalam Konfederasi usulan ditanda tangani Pengurus Federasi Serikat Pekerja,
  - Bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja usulan ditanda tangani Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja,
  - c. Calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan pengupahan Kota.
- (3) Tata cara calon anggota Dewan Pengupahan Kota dari unsur Pengusaha adalah :
- a. Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan (APINDO) menyampaikan nama-nama personil calon anggota Dewan Pengupahan Kota kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,
  - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang diusulkan oleh APINDO,
  - c. Calon anggota Dewan Pengupahan Kota yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pengupahan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,
- (2) Anggota Dewan Pengupahan Kota diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,
- (3) Tiga bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Kota berakhir, maka Pimpinan Organisasi Serikat Pekerja, Asosiasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempersiapkan pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota Dewan Pengupahan Kota selain karena berakhirnya masa jabatan, dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengupahan Kota yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kepada Walikota setelah menerma usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan Kota mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Walikota dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

(4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk diajukan kepada Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**MUHAMMAD SARJONO**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 104**